



PUTUSAN

Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *online* (*telekonfrens*) menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kalim SK Bin Sarjaya (Alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 20 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jakabaring Lr. Harapan No.1 Rt. 23/Rw.6 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang dan Perumahan OPI Regency III Jl. Tulip No.28 Blok B Kel. Meritai Kec. Rambutan Kab.Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kalim SK Bin Sarjaya (Alm) ditahan dalam tahanan rutan

berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH IKADIN ROMAITA, SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 702/Pid.B/2020/PN.Plg. berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 702/Pid.B/ 2022/PN.Plg, tanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kalim SK Bin Sarjaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039988** sejumlah **Rp. 12.080.000,-** (Dua Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal **20 Januari 2016**.
 - 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039984** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **17 Januari 2016**.
 - 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039987** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **16 Januari 2016**.
 - 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039986** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **15 Januari 2016**.
 - 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039985** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **12 Januari 2016**.
 - 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038069** sejumlah **Rp. 16.200.000,-** (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal **9 Januari 2016**.
 - 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038068** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **4 Januari 2016**.
 - 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038067** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **31 Desember 2015**.
 - 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038066** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **29 Desember 2015**.
 - 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038060** sejumlah **Rp. 17.050.000,-** (Tujuh Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal **24 Desember 2015**.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Nomor CFN038065 sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **22 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Nomor CFN038056 sejumlah **Rp. 13.138.000,-** (Tiga Belas Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal **18 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Nomor CFN038064 sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **17 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Nomor CFN038054 sejumlah **Rp. 12.900.000,-** (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **15 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Nomor CFN036421 sejumlah **Rp. 19.735.000,-** (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal **8 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Nomor CFN038053 sejumlah **Rp. 12.900.000,-** (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **10 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Nomor CFN036422 sejumlah **Rp. 19.700.000,-** (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanggal **2 Desember 2015**.
- 23 (dua puluh tiga) lembar Nota Barang / Nota Tanda Terima atas nama Kalim.
- 5 (lima) lembar Nota Rekapitulasi Pembayaran.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk tanggal 2 Desember 2015.

Dikembalikan kepada saksi Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2022, dan dibacakan dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2022, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya : kami Penasehat Hukum terdakwa secara hukum sependapat mengenai kualifikasi Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, tetapi kami keberatan atas lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil karena Penuntut Umum hanya melihat dari Pasal tersebut;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



2. Bahwa terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalanya persidangan;
3. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta janji tidak akan mengulangi perbutannya lagi;
4. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya diucapkan secara lisan bertetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa demikian juga Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut dalam dupliknya yang diucapkan secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Kalim SK Bin Sarjaya (Alm) pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Jl. Pangeran Ratu 15 Ulu Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas berawal pada bulan Oktober 2015 terdakwa Kalim SK Bin Sarjaya (Alm) menelepon saksi saksi Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep pemilik Toko Cahaya Tani milik saksi Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep di Jl. Pangeran Ratu 15 Ulu Jakabaring Kota Palembang, diketahui Toko Cahaya Tani tersebut menjual makanan untuk ternak ayam (dedak).Kemudian pada saat menelepon saksi Rudi Taslim terdakwa menerangkan adalah pemilik UD Jaya Nakmur dan hendak membeli Dedak di toko saksi Rudi Taslim,Kemudian setelah bertemu dengan saksi Rudi Taslim,kemudian terdakwa memesan pakan Ayam (dedak) kepada saksi Rudi Taslim danuntuk meyakinkan saksi Rudi Taslim terdakwaberjanji kepada saksi Rudi taslim akan membayar dengan metode pembayaran melalui Pencairan Cek (perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan) Bank Rakyat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BANK BRI) yang saat itu diakui oleh terdakwa adalah miliknya, namun pada kenyataannya cek dan rekening tersebut atas nama Saksi Kardi dan Rekening tersebut tidak memiliki saldo yang cukup untuk melakukan Membayar pakan Ayam dengan saksi Rudi Taslim.

Selanjutnya setelah dapat meyakinkan saksi Rudi Taslim, terdakwa melakukan pembelian Pakan Ayam (dedak) kepada saksi Rudi Taslim selama Kurang Lebih 2 (dua) bulandengan rekap faktur pembelian Sebagai berikut:

Nomor Tanda Terima	Tanggal Faktur	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah
	Oktober 2015	Dedak	39.435 kg	Rp. 1000/kg	Rp.39.435.000,-
017841	22-10-2015	Dedak	7423 kg	Rp. 1000/kg	Rp. 7.423.000,-
017840	22-10-2015	Dedak	7979 kg	Rp. 1000/kg	Rp. 7.979.000,-
017838	21-10-2015	Dedak	8053 kg	Rp. 1000/kg	Rp. 8.053.000,-
017837	21-10-2015	Dedak	8185 kg	Rp. 1000/kg	Rp. 8.185.000,-
023527	20-10-2015	Dedak	7298 kg	Rp. 1000/kg	Rp. 7.298.000,-
017645	28-10-2015	Dedak	7677 kg	Rp. 1100/kg	Rp. 8.444.800,-
017646	28-10-2015	Dedak	7822 kg	Rp. 1100/kg	Rp. 8.604.200,-
017650	01-11-2015	Dedak	8365 Kg	Rp. 1150/kg	Rp. 9.619.750,-
017649	01-11-2015	Dedak	8464 kg	Rp. 1150/kg	Rp. 9.733.600,-
017845	02-11-2015	Dedak	8333 kg	Rp. 1150/kg	Rp. 9.582.950,-
017848	02-11-2015	Dedak	7157 kg	Rp. 1150/kg	Rp. 8.230.550,-
023534	02-11-2015	Dedak	7739 kg	Rp. 1150/kg	Rp. 8.899.850,-
017798	04-11-2015	Dedak	8274 kg	Rp. 1200/kg	Rp. 9.928.800,-
017797	04-11-2015	Dedak	7738 kg	Rp. 1200/kg	Rp. 9.285.600,-
023538	05-11-2015	Dedak	7723 kg	Rp. 1250/kg	Rp. 9.653.750,-
023539	06-11-2015	Dedak	8007 kg	Rp. 1250/kg	Rp. 10.008.750
023540	06-11-2015	Dedak	8205 kg	Rp. 1250/kg	Rp.10.256.250,-
017517	21-11-2015	Dedak	8234 kg	RP. 1300/kg	Rp.10.704.200,-
017560	21-11-2015	Dedak	8040 kg	Rp. 1300/kg	Rp.10.452.000,-
017558	20-11-2015	Dedak	7684 kg	Rp. 1300/kg	Rp. 9.989.200,-
017508	11-11-2015	Dedak	7424 kg	Rp. 1300/kg	Rp. 9.651.200,-
017509	11-11-2015	Dedak	7317 kg	Rp. 1300/kg	Rp. 9.512.100,-
017517	11-11-2015	Dedak	7514 kg	Rp. 1300/kg	Rp. 9.768.200,-

Kemudian setiap transaksi yang dilakukan oleh terdakwa,dibayar olehterdakwa dengan menggunakan sebanyak 17(tujuh belas) CEK sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039988** sejumlah **Rp. 12.080.000,-** (Dua Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal **20 Januari 2016**.
2. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039984** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **17 Januari 2016**.
3. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039987** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **16 Januari 2016**.
4. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039986** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **15 Januari 2016**.
5. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039985** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **12 Januari 2016**.
6. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038069** sejumlah **Rp. 16.200.000,-** (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal **9 Januari 2016**.
7. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038068** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **4 Januari 2016**.
8. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038067** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **31 Desember 2015**.
9. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038066** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **29 Desember 2015**.
10. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038060** sejumlah **Rp. 17.050.000,-** (Tujuh Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal **24 Desember 2015**.
11. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038065** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **22 Desember 2015**.
12. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038056** sejumlah **Rp. 13.138.000,-** (Tiga Belas Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal **18 Desember 2015**.
13. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038064** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **17 Desember 2015**.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NomorCFN038054 sejumlah **Rp. 12.900.000,-** (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **15 Desember 2015**.

15. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NomorCFN036421 sejumlah **Rp. 19.735.000,-** (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal **8 Desember 2015**.

16. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NomorCFN038053 sejumlah **Rp. 12.900.000,-** (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **10 Desember 2015**.

17. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NomorCFN036422 sejumlah **Rp. 19.700.000,-** (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanggal **2 Desember 2015**

Kemudian setelah memberikan CEK kepada Saksi salim terdakwa menerangkan kepada saksi Salim bahwa cek tunai tersebut bisa digunakan setelah tempo waktu 2 (dua) bulan sesuai tanggal yang ditetapkan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 saksi Rudi menyuruh saksi Mian Taslim untuk mencairkan cek tunai pembayaran dari terdakwa di Bank selanjutnya saat saksi Mian pada saat akan melakukan pencairan uang di Bank BRI, Teller Bank BRI tersebut menerangkan bahwauang yang hendak diambil menggunakan CEK tersebut tersebut tidak ada atau saldo tidak cukup.saksi Mian baru mendapat informasi dari Teller Bank BRI bahwa pemilik dari Rekening dan Cek tersebut adalah saksi Kardi Bin Rasmani. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi Mian langsung memberitahu kepada saksi Rudi bahwa cek tunai yang diberikan terdakwa untuk melakukan pembayaran tersebut tidak memiliki saldo yang dapat diambil. Kemudian saksi Rudi memberitahu hal tersebut kepada terdakwa kemudian setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui hal tersebut, dan berjanji akan melunasi pembayaran secara tunai kepada saksi Rudi namun pada kenyataannyasaat saksi Rudi akan menagih uang pembayaran uang pembayaran yang dijanjikan, terdakwa selalu beralasan tidak memiliki Uang dan selalu mengulur ngulur waktu pembayaran, Karena terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang kepada saksi Rudi, saksi Rudi bersama saksi Mian dan saksi Sudyanto Taslim melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rudi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.703.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Kalim SK Bin Sarjaya (Alm) padahari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekirapukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Jl. Pangeran Ratu 15 Ulu Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas berawal pada bulan Oktober 2015 terdakwa Kalim SK Bin Sarjaya (Alm) menelepon saksi saksi Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep pemilik Toko Cahaya Tani milik saksi Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep di Jl. Pangeran Ratu 15 Ulu Jakabaring Kota Palembang, diketahui Toko Cahaya Tani tersebut menjual makanan untuk ternak ayam (dedak). Kemudian pada saat menelepon saksi Rudi Taslim terdakwa menerangkan bahwa terdakwa adalah pemilik UD Jaya Nakmur dan hendak membeli Dedak di toko saksi Rudi Taslim, Kemudian setelah bertemu dengan saksi Rudi Taslim, kemudian terdakwa memesan pakan Ayam (dedak) kepada saksi Rudi Taslim terdakwa menerangkan kepada saksi Rudi taslim akan membayar dengan metode pembayaran melalui Pencairan Cek (perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan) Bank Rakyat Indonesia (BANK BRI) yang saat itu diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Selanjutnya setelah Sepakat dengan saksi Rudi Taslim, terdakwa melakukan pembelian Pakan Ayam (dedak) kepada saksi Rudi Taslim selama Kurang Lebih 2 (dua) bulan dengan rekap faktur pembelian Sebagai berikut :

Nomor Tanda Terima	Tanggal Faktur	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah
	Oktober 2015	Dedak	39.435 kg	Rp. 1000/kg	Rp.39.435.000,-
017841	22-10-2015	Dedak	7423 kg	Rp. 1000/kg	Rp. 7.423.000,-
017840	22-10-2015	Dedak	7979 kg	Rp. 1000/kg	Rp. 7.979.000,-
017838	21-10-2015	Dedak	8053 kg	Rp. 1000/kg	Rp. 8.053.000,-
017837	21-10-2015	Dedak	8185 kg	Rp. 1000/kg	Rp. 8.185.000,-
023527	20-10-2015	Dedak	7298 kg	Rp. 1000/kg	Rp. 7.298.000,-
017645	28-10-2015	Dedak	7677 kg	Rp. 1100/kg	Rp. 8.444.800,-
017646	28-10-2015	Dedak	7822 kg	Rp. 1100/kg	Rp. 8.604.200,-
017650	01-11-2015	Dedak	8365 Kg	Rp. 1150/kg	Rp. 9.619.750,-
017649	01-11-2015	Dedak	8464 kg	Rp. 1150/kg	Rp. 9.733.600,-



017845	02-11-2015	Dedak	8333 kg	Rp. 1150/kg	Rp. 9.582.950,-
017848	02-11-2015	Dedak	7157 kg	Rp. 1150/kg	Rp. 8.230.550,-
023534	02-11-2015	Dedak	7739 kg	Rp. 1150/kg	Rp. 8.899.850,-
017798	04-11-2015	Dedak	8274 kg	Rp. 1200/kg	Rp. 9.928.800,-
017797	04-11-2015	Dedak	7738 kg	Rp. 1200/kg	Rp. 9.285.600,-
023538	05-11-2015	Dedak	7723 kg	Rp. 1250/kg	Rp. 9.653.750,-
023539	06-11-2015	Dedak	8007 kg	Rp. 1250/kg	Rp. 10.008.750
023540	06-11-2015	Dedak	8205 kg	Rp. 1250/kg	Rp.10.256.250,-
017517	21-11-2015	Dedak	8234 kg	RP. 1300/kg	Rp.10.704.200,-
017560	21-11-2015	Dedak	8040 kg	Rp. 1300/kg	Rp.10.452.000,-
017558	20-11-2015	Dedak	7684 kg	Rp. 1300/kg	Rp. 9.989.200,-
017508	11-11-2015	Dedak	7424 kg	Rp. 1300/kg	Rp. 9.651.200,-
017509	11-11-2015	Dedak	7317 kg	Rp. 1300/kg	Rp. 9.512.100,-
017517	11-11-2015	Dedak	7514 kg	Rp. 1300/kg	Rp. 9.768.200,-

Kemudian setiap transaksi yang dilakukan oleh terdakwa, dibayar oleh terdakwa dengan menggunakan sebanyak 17 (tujuh belas) CEK sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039988** sejumlah **Rp. 12.080.000,-** (Dua Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal **20 Januari 2016**.
2. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039984** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **17 Januari 2016**.
3. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039987** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **16 Januari 2016**.
4. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039986** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **15 Januari 2016**.
5. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039985** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **12 Januari 2016**.
6. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038069** sejumlah **Rp. 16.200.000,-** (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal **9 Januari 2016**.
7. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038068** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **4 Januari 2016**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038067** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **31 Desember 2015**.

9. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038066** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **29 Desember 2015**.

10. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038060** sejumlah **Rp. 17.050.000,-** (Tujuh Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal **24 Desember 2015**.

11. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038065** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **22 Desember 2015**.

12. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038056** sejumlah **Rp. 13.138.000,-** (Tiga Belas Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal **18 Desember 2015**.

13. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038064** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **17 Desember 2015**.

14. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038054** sejumlah **Rp. 12.900.000,-** (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **15 Desember 2015**.

15. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN036421** sejumlah **Rp. 19.735.000,-** (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal **8 Desember 2015**.

16. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038053** sejumlah **Rp. 12.900.000,-** (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **10 Desember 2015**.

17. 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN036422** sejumlah **Rp. 19.700.000,-** (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanggal **2 Desember 2015**

Kemudian setelah memberikan CEK kepada Saksi salim terdakwa menerangkan kepada saksi Salim bahwa cek tunai tersebut bisa digunakan setelah tempo waktu 2 (dua) bulan sesuai tanggal yang ditetapkan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 saksi Rudi menyuruh saksi Mian Taslim untuk mencairkan cek tunai pembayaran dari terdakwa di Bank selanjutnya saat saksi Mian pada saat akan melakukan pencairan uang di Bank BRI, Teller Bank BRI tersebut menerangkan bahwa uang yang hendak diambil menggunakan CEK tersebut tersebut tidak ada atau saldo tidak cukup. saksi Mian baru mendapat informasi dari Teller Bank BRI bahwa pemilik dari Rekening dan Cek tersebut adalah saksi Kardi Bin Rasmani. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi Mian langsung memberitahu kepada saksi Rudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa cek tunai yang diberikan terdakwa untuk melakukan pembayaran tersebut tidak memiliki saldo yang dapat diambil. Kemudian saksi Rudi memberitahu hal tersebut kepada terdakwa kemudian setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui hal tersebut, dan berjanji akan melunasi pembayaran secara tunai kepada saksi Rudi namun pada kenyataannya saat saksi Rudi akan menagih uang pembayaran yang dijanjikan, terdakwa selalu beralasan tidak memiliki Uang dan selalu mengulur ngulur waktu pembayaran, Karena terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang kepada saksi Rudi, saksi Rudi bersama saksi Mian dan saksi Sudiyanto Taslim melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rudi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.703.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mian Taslim, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan salah satu orang yang berbelanja di Toko Cahaya Tani dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah sdr. Rudi Taslim yang tidak lain adalah keluarga saksi, dan pelakunya adalah terdakwa yang bernama Kalim SK Bin Sarjaya (Alm);
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang melakukan penipuan tersebut hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, di Jl. Pangeran Ratu Kel. 15 Ula Kec. Jakabaring Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TOKO CAHAYA TANI bergerak dibidang jual beli pakan ternak ayam (dedak);
- Bahwa barang korban yang telah diambil terdakwa yaitu berupa pakan ternak ayam (dedak) sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan harga Rp. 39.435.000,- (tiga puluh sembilan empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya terdakwa melakukan pemesanan pakan ayam/ dedak tersebut dengan cara menelphone korban dan mengatakan kalau terdakwa adalah pemilik UD Jaya Nakmur, kemudian terdakwa datang langsung ke toko Cahaya Tani dan bertemu dengan korban, lalu memesan pakan ayam/ dedak tersebut sebanyak 39.435 kg atau 39 ton yang nantinya akan dilunasi setelah jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa terdakwa berjanji kepada korban akan membayar dengan metode pembayaran melalui Pencairan Cek Bank Rakyat Indonesia (BANK BRI);
- Bahwa saat terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek PT. BRI (Persero), Tbk No.CFN036422 sejumlah Rp 19.700.000,- tanggal 2 Desember 2015 kepada korban, terdakwa ada meminta tolong kepada korban untuk di perpanjang jatuh temponya dan untuk pembayaran pesanan tersebut nanti ambil uangnya di Bank ketika sudah jatuh tempo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung, karena saat itu saksi ada di toko dan mendengar langsung saat terdakwa melakukan pemesanan kepada korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran tersebut dengan memberikan cek tunai kepada korban, dan menurut keterangan terdakwa cek tersebut atas nama terdakwa sendiri, dan uangnya akan didapatkan ketika cek tunai tersebut dicairkan di Bank sesuai tanggal efektif yang tertera di cek tunai tersebut;
- Bahwa terdakwa meyakinkan korban dengan memberikan cek PT. BRI (Persero), Tbk sejumlah 17 (tujuh belas) lembar kepada korban dan mengatakan bahwa cek tersebut atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah jatuh tempo, kemudian pada tanggal 2 Desember 2015, korban menyuruh saksi untuk mencairkan cek tunai pembayaran dari terdakwa di Bank, dan saat saksi akan mencairkan uang di teller Bank BRI tersebut ternyata saldonya tidak cukup/ kosong dan informasi dari teller Bank BRI bahwa pemilik dari rekening dan cek tersebut adalah saksi Kardi bukanlah terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung memberitah kepada korban kalau cek tersebut kosong tidak ada saldonya, kemudian korban menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui hal tersebut, dan atas dasar itulah korban merasa telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa berjanji kepada korban untuk melunasi pembayarannya secara tunai, namun pada kenyataannya saat korban menagih uang pembayaran yang dijanjikan, terdakwa selalu beralasan tidak ada uang dan mengulur waktu pembayarannya;
- Bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa membayarnya dengan menggunakan sebanyak 17 (tujuh belas) CEK sebagaimana barang bukti tersebut;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian dedak tersebut, dan pada saat akan melakukan penarikan atas barang dedak tersebut ternyata barang tersebut tidak ada lagi dan telah dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian uang sebesar Rp. 250.703.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa dalam jangka waktu dari bulan Oktober 2015 sampai tanggal 2 Desember 2015, terdakwa sudah memesan makanan untuk ternak ayam terdakwa kepada korban sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali;
- Bahwa benar karena terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang kepada korban, lalu saksi dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumatera Selatan untuk ditindak lanjuti
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk menjual kembali barang dedak milik korban tersebut kepada orang lain, karena dedak tersebut sama sekali tidak dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa berikut barang bukti tersebut yang mana terdakwa telah menipu korban dengan cara memberikan 17 (tujuh belas) cek kosong atas pembelian dedak untuk pakan ternak ayam dari toko milik korban;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan salah satu orang yang berbelanja di Toko Cahaya Tani milik saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa yang bernama Kalim SK Bin Sarjaya (Alm);
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang melakukan penipuan tersebut hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, di Jl. Pangeran Ratu Kel. 15 Ula Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa TOKO CAHAYA TANI bergerak dibidang jual beli pakan ternak ayam (dedak);
- Bahwa barang saksi yang telah diambil terdakwa yaitu berupa pakan ternak ayam (dedak) sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan harga Rp. 39.435.000,- (tiga puluh sembilan empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pemesanan pakan ayam/ dedak kepada saksi secara langsung sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dan terdakwa melakukan pembayaran menggunakan cek tunai;
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi dengan memberikan 17 (tujuh belas) lembar cek PT. BRI (Persero), Tbk dan pada saat itu terdakwa mengatakan kalau cek tersebut milik terdakwa sendiri dan nantinya saksi akan mendapatkan uang ketika cek tunai tersebut dicairkan di Bank sesuai tanggal efektif yang tertera di cek tunai tersebut;
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan pemesanan atas barang dedak tersebut dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi dengan jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya dengan terdakwa untuk menerima cek tersebut karena saksi dan terdakwa sudah saling kenal dan juga karena terdakwa mengatakan kalau 17 (tujuh belas) lembar cek tunai tersebut atas nama terdakwa dan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saat terdakwa memesan dedak sebanyak 39.435 kg atau 39 ton, terdakwa ada memberikan 1 (satu) lembar cek PT. BRI (Persero), Tbk No.CFN036422 sejumlah Rp 19.700.000,- tanggal 2 Desember 2015 kepada saksi, dan terdakwa ada meminta tolong kepada saksi untuk di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjang jatuh temponya dan untuk pembayaran pesanan tersebut nanti mengambil uangnya di Bank ketika sudah jatuh tempo;

- Bahwa setelah jatuh tempo, kemudian pada tanggal 2 Desember 2015, saksi menyuruh saksi Mian untuk mencairkan cek tunai pembayaran dari terdakwa di Bank, namun setelah saksi Mian mencairkan uang di Bank BRI tersebut saksi Mian menghubungi saksi dan mengatakan kalau cek dari terdakwa tersebut saldonya tidak cukup/ kosong dan pemilik dari rekening dan cek tersebut adalah saksi Kardi bukanlah terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui hal tersebut, dan terdakwa berjanji kepada saksi untuk melunasi pembayarannya secara tunai, namun sampai adanya perkara ini terdakwa tidak juga melunasinya dan hanya janji-jani saja dan selalu mengulur waktu pembayarannya, dan atas dasar itulah saksi merasa telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa benar setiap transaksi yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa membayarnya dengan menggunakan sebanyak 17 (tujuh belas) CEK sebagaimana barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat akan melakukan penarikan atas barang dedak tersebut ternyata barang tersebut tidak ada lagi dan telah dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 250.703.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah memesan makanan untuk ternak ayam terdakwa kepada korban sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk menjual kembali barang dedak milik saksi tersebut kepada orang lain, karena dedak tersebut sama sekali tidak dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa berikut barang bukti tersebut yang mana terdakwa telah menipu saksi dengan cara memberikan 17 (tujuh belas) cek kosong atas pembelian dedak untuk pakan ternak ayam dari toko milik saksi;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Kalim SK Bin Sarjaya (Alm)**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, dikarenakan telah melakukan penipuan terhadap korban;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, di Jl. Pangeran Ratu Kel. 15 Ula Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban yang bernama Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada telah mengambil pakan ternak ayam (dedak) sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan harga Rp. 39. 435.000,- (tiga puluh sembilan empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah menghubungi korban dengan cara menelphone korban untuk memesan pakan ternak ayam (dedak) tersebut, kemudian terdakwa menemui dan mendatangi korban langsung untuk memesan pakan ternak ayam (dedak) dari Toko milik korban tersebut;
- Bahwa pakan ternak ayam (dedak) yang terdakwa dapatkan dari korban tersebut sudah terdakwa jualkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa memberikan 17 (tujuh belas) lembar cek tunai sebagai pembayaran atas pengambilan pakan ternak ayam (dedak) tersebut;
- Bahwa terdakwa 17 (tujuh belas) kali memberikan cek tunai yang tidak ada uangnya dan bukan atas nama terdakwa tersebut;
- Bahwa 17 (tujuh belas) lembar cek tunai tersebut milik terdakwa sendiri, namun atas nama sdr. Kardi yang merupakan pegawai terdakwa;
- Bahwa tujuan 17 (tujuh belas) lembar cek tunai tersebut terdakwa berinama ats nama sdr. Kardi karena hanya untuk mempermudah mobilitas toko dengan kesibukan terdakwa yang sering keluar kota;
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan atas barang dedak tersebut kepada korban dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi dengan jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa terdakwa ada memberikan 1 (satu) lembar cek PT. BRI (Persero), Tbk No.CFN036422 sejumlah Rp 19.700.000,- tanggal 2

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 kepada korban, dan terdakwa ada meminta tolong kepada korban untuk di perpanjang jatuh temponya dan untuk pembayaran pesanan tersebut nanti mengambil uangnya di Bank ketika sudah jatuh tempo;

- Bahwa benar terdakwa memang belum menyetorkan uang untuk pembayaran atas barang-barang yang terdakwa pesanan tersebut ke giro bank BRI milik sdr. Kardi, karena terdakwa belum ada uang;
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang yang terdakwa pesan dari toko milik korban tersebut telah terdakwa gunakan untuk menutupi hutang-hutang terdakwa dengan toko lain dan menutupi pembayaran pesanan barang-barang yang sduah jatuh tempo, serta untuk biaya operasional sehari-hari dan pemeliharaan toko;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian uang sebesar Rp. 250.703.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk menjualkan kembali barang dedak milik korban tersebut kepda orang lain;
- Bahwa terdakwa masih mengenali faktur-faktu/ nota pengiriman barang atas barang yang telah terdakwa pesan kepada korban tersebut;
- Bahwa semua keterangan para saksi diatas adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah salah;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039988** sejumlah **Rp. 12.080.000,-** (Dua Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal **20 Januari 2016**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039984** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **17 Januari 2016**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039987** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **16 Januari 2016**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039986** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **15 Januari 2016**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039985** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **12 Januari 2016**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038069** sejumlah **Rp. 16.200.000,-** (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal **9 Januari 2016**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038068** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **4 Januari 2016**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038067** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **31 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038066** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **29 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038060** sejumlah **Rp. 17.050.000,-** (Tujuh Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal **24 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038065** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **22 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038056** sejumlah **Rp. 13.138.000,-** (Tiga Belas Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal **18 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **NomorCFN038064** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **17 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **NomorCFN038054** sejumlah **Rp. 12.900.000,-** (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **15 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **NomorCFN036421** sejumlah **Rp. 19.735.000,-** (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal **8 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038053** sejumlah **Rp. 12.900.000,-** (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **10 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN036422** sejumlah **Rp. 19.700.000,-** (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanggal **2 Desember 2015**.
- 23 (dua puluh tiga) lembar Nota Barang / Nota Tanda Terima atas nama Kalim.
- 5 (lima) lembar Nota Rekapitulasi Pembayaran.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk tanggal 2 Desember 2015.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, dikarenakan telah melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, di Jl. Pangeran Ratu Kel. 15 Ula Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar korbanya adalah Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep;
- Bahwa benar barang miik saksi korban Rudi yang telah terdakwa tipu/ ambil yaitu berupa pakan ternak ayam (dedak) sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan harga Rp. 39. 435.000,- (tiga puluh sembilan empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemesanan pakan ayam/ dedak kepada saksi korban Rudi secara langsung sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi dengan jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa benar terdakwa ada memberikan 1 (satu) lembar cek PT. BRI (Persero), Tbk No.CFN036422 sejumlah Rp 19.700.000,- tanggal 2 Desember 2015 kepada saksi korban Rudi, dan terdakwa ada meminta tolong kepada saksi korban Rudi untuk di perpanjang jatuh temponya dan untuk pembayaran pesanan tersebut nanti mengambil uangnya di Bank ketika sudah jatuh tempo;
- Bahwa benar saat terdakwa memberikan 17 (tuju belas) lembar cek tunai kepada saksi korban Rudi, terdakwa mengatakan kalau 17 (tuju belas) lembar cek tunai tersebut atas nama terdakwa dan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar setelah jatuh tempo untuk pembayaran atas pengambilan pakan ternak ayam (dedak) tersebut saksi Mian melakukan pengecekan/ di kliringkan 17 (tuju belas)) lembar cek bank BRI tersebut ternyata dananya tidak cukup/ kosong dan nomor rekening tersebut bukan atas nama terdakwa, melainkan nama sdr. Kardi;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang membuat saksi korban Rudi yakin sehingga menyerahkan barang dedak sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan harga Rp. 39. 435.000,- (tiga puluh sembilan empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut karena terdakwa menyerahkan 17 (tujuh belas) lembar cek BRI No.CFN036422 atas nama terdakwa dan milik terdakwa sendiri kepada saksi korban Rudi (Toko CAHAYA TANI) dan juga saksi korban Rudi dengan terdakwa sudah saling kenal;
- Bahwa benar pakan ternak ayam (dedak) yang terdakwa dapatkan dari saksi korban Rudi tersebut sudah terdakwa jualkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa memang belum menyetorkan uang untuk pembayaran atas barang-barang yang terdakwa pesanan tersebut ke giro bank BRI milik sdr. Kardi, karena terdakwa belum ada uang;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Rudi untuk menjualkan kembali barang dedak milik saksi korban Rudi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kerugian saksi korban Rudi atas perbuatan terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp. 250.703.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar sampai sekarang terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian pakan ternak ayam/ dedak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa barang siapa juga dapat diartikan yaitu subjek hukum perseorangan (natuurlijke person) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana yang dalam hal ini “siapa saja”;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, hal ini



baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain artinya adanya pengharapan pada diri pelaku dan orang lain akan keuntungan finansial atau keuntungan materil lainnya apakah unsur-unsur lainnya dari tindak pidana ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep dan saksi Mian Taslim, dan juga dihubungkan dengan keterangan terdakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil pakan ternak ayam (dedak) sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan harga Rp. 39. 435.000,- (tiga puluh sembilan empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban Rudi yang telah diambil terdakwa secara langsung kepada saksi korban Rudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep, benar terdakwa melakukan pemesanan pakan ternak ayam (dedak) tersebut dengan mendatangi dan menemui saksi korban Rudi langsung untuk memesan pakan ternak ayam (dedak) dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi dengan jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari, dan terdakwa melakukan pembayaran menggunakan cek tunai;

Menimbang, bahwa benar saat terdakwa memesan dedak sebanyak 39.435 kg atau 39 ton, terdakwa ada memberikan 1 (satu) lembar cek PT. BRI (Persero), Tbk No.CFN036422 sejumlah Rp 19.700.000,- tanggal 2 Desember 2015 kepada saksi korban Rudi, dan terdakwa ada meminta tolong kepada saksi korban Rudi untuk di perpanjang jatuh temponya dan untuk pembayaran pesanan tersebut nanti mengambil uangnya di Bank ketika sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa membayarnya dengan menggunakan sebanyak 17 (tujuh belas) CEK sebagaimana barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban Rudi menyuruh saksi Mian untuk melakukan pengecekan/ di klirngkan 17 (tujuh belas) lembar cek Bank BRI tersebut kepada Bank ternyata dananya tidak cukup/ kosong, sehingga tidak bisa dicairkan dan nomor rekeningnya bukanlah nama terdakwa melainkan nama sdr. Kardi, kemudian saksi Mian memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban Rudi, lalu saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi langsung menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum memiliki uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mian Taslim, benar saksi korban Rudi langsung yang memberikan barang berupa dedak sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan harga Rp. 39. 435.000,- (tiga puluh sembilan empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, yang sebelumnya telah dipesankan terdakwa dengan mendatangi dan menemui saksi korban Rudi langsung di toko milik saksi korban Rudi;

Menimbang, bahwa saksi Mian mengetahui langsung saat terdakwa memesan dedak tersebut kepada saksi korban Rudi, karena saksi Mian saat itu ada di TKP, dan terdakwa saat itu mengatakan akan membayar dengan metode pembayaran melalui Pencairan Cek Bank Rakyat Indonesia (BANK BRI) setelah jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari, dan terdakwa melakukan pembayaran tersebut dengan memberikan cek tunai kepada saksi korban Rudi, dan menurut keterangan terdakwa cek tersebut atas nama terdakwa sendiri, dan uangnya akan didapatkan ketika cek tunai tersebut dicairkan di Bank sesuai tanggal efektif yang tertera di cek tunai tersebut;

Menimbang, bahwa benar saat saksi Mian mencairkan/kliring 17 (tujuh belas) lembar cek giro tersebut di PT. BRI (Persero), Tbk, teller Bank BRI tersebut mengatakan saldonya tidak cukup/ kosong dan informasi dari teller Bank BRI bahwa pemilik dari rekening dan cek tersebut adalah saksi Kardi bukanlah terdakwa, lalu saksi Mian mengkonfirmasi langsung kepada saksi korban Rudi, dan setelah di konfirmasi dengan terdakwa, terdakwa membenarkan hal tersebut dan memang mengaku tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri mengakui dan membenarkan kalau terdakwa telah memesan/ mengambil dan menerima pakan ternak ayam (dedak) sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan harga Rp. 39. 435.000,- (tiga puluh sembilan empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Toko milik saksi korban Rudi secara langsung;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membenarkan kalau 17 (tujuh belas) lembar cek yang telah terdakwa berikan kepada saksi korban Rudi sebagai pembayaran atas pengambilan pakan ternak ayam (dedak) tersebut tidak ada uangnya, dan nomor rekening tersebut bukan atas nama terdakwa melainkan nama sdr. Kardi yang merupakan pegawai terdakwa, tujuan terdakwa nomor rekening tersebut atas nama sdr. Kardi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



karena hanya untuk mempermudah mobilitas toko dengan kesibukan terdakwa yang sering keluar kota;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian yaitu perbuatan pelaku dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain, dimana hak orang lain tersebut timbul karena adanya peraturan perundang-undangan atau pelaku tidak mempunyai hak sendiri melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep dan saksi Mian Taslim, dan juga dihubungkan dengan keterangan terdakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil pakan ternak ayam (dedak) sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan harga Rp. 39.435.000,- (tiga puluh sembilan empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara langsung kepada saksi korban Rudi, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep mengalami kerugian uang sebesar Rp. 250.703.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa sengaja tidak mengisi 17 (tujuh belas) cek tunai BRI tersebut sebagai pembayaran atas pengambilan pakan ayam/ dedak dari toko milik saksi korban Rudi tersebut, sehingga apa yang dilakukan terdakwa, mengambil pakan ayam/ dedak milik saksi korban Rudi tanpa ijin lalu dijual kembali kepada orang lain, bertentangan dengan hak saksi korban Rudi Taslim, karena tidak dibayar terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”.

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan artinya dalam melakukan perbuatan, pelaku menggunakan nama palsu yaitu nama yang bukan seharusnya dari yang bersangkutan atau menggunakan martabat palsu yaitu kedudukan sosial kemasyarakatan yang tidak sebenarnya,



atau menggunakan tipu muslihat yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu atau menyediakan kesepakatan- kesepakatan yang tidak sebenarnya atau menggunakan rangkaian kebohongan yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebohongan/sebenarnya.

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-4 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep dan saksi Mian Taslim, dan juga dihubungkan dengan keterangan terdakwa, benar terdakwa ada melakukan pemesanan pakan ayam/ dedak tersebut secara langsung ke toko Cahaya Tani dan bertemu dengan saksi korban Rudi, lalu memesan pakan ayam/ dedak tersebut sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi dengan jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari dan oleh sebab itu saksi korban Rudi memberikan dedak sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan harga Rp. 39. 435.000,- (tiga puluh sembilan empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang membuat saksi korban Rudi yakin terhadap terdakwa yaitu karena saksi korban Rudi dan terdakwa sudah saling kenal dan juga karena terdakwa menyerahkan 17 (tujuh belas) lembar cek tunai BRI dan mengatakan kalau 17 (tujuh belas) lembar cek tunai tersebut atas nama terdakwa dan milik terdakwa sendiri, sehingga saksi korban Rudi menyerahkan barang dedak sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan harga Rp. 39. 435.000,- (tiga puluh sembilan empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, dan 17 (tujuh belas) lembar cek tunai BRI yang diberikan terdakwa atas pembayaran barang tersebut setelah dilakukan pencairan/ di kliring ternyata tidak bisa/ saldo kosong dan nomor rekening tersebut bukanlah atas nama terdakwa melainkan nama sdr. Kardi, dimana hal tersebut diakui terdakwa memang tidak ada uangnya dan nomor rekening tersebut atas nama sdr. Kardi yang merupakan pegawai terdakwa dan sampai sekarang terdakwa tidak juga melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mian Taslim, benar terdakwa telah memesan secara langsung dedak tersebut kepada saksi korban Rudi, dimana saat itu saksi Mian mendengar langsung dan ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP pada saat terdakwa memesan dedak sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan harga Rp. 39. 435.000,- (tiga puluh sembilan empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut, dan terdakwa saat itu mengatakan akan membayar dengan metode pembayaran melalui Pencairan Cek Bank Rakyat Indonesia (BANK BRI) setelah jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari, dan terdakwa melakukan pembayaran tersebut dengan memberikan cek tunai kepada saksi korban Rudi, dan menurut keterangan terdakwa cek tersebut atas nama terdakwa sendiri, dan uangnya akan didapatkan ketika cek tunai tersebut dicairkan di Bank sesuai tanggal efektif yang tertera di cek tunai tersebut;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi Mian cek/ hendak dicairkan ternyata 17 (tujuh belas) lembar cek giro tersebut di PT. BRI (Persero), Tbk, teller Bank BRI tersebut mengatakan saldonya tidak cukup/ kosong dan informasi dari teller Bank BRI bahwa pemilik dari rekening dan cek tersebut adalah saksi Kardi bukanlah terdakwa, lalu saksi Mian mengkonfirmasi langsung kepada saksi korban Rudi, dan setelah di konfirmasi dengan terdakwa, terdakwa membenarkan hal tersebut dan memang mengaku tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa benar sampai saat ini uang milik saksi korban Rudi tersebut tidak dikembalikan, dan dedak tersebut telah dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri telah membenarkan kalau ia telah meminta langsung kepada saksi korban Rudi untuk memesan pakan ayam berupa dedak dari Toko milik saksi korban Rudi tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali, dan agar saksi korban Rudi memberikan dedak kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali, terdakwa memberikan 17 (tujuh belas) lembar cek sebagai pembayaran atas pengambilan dedak tersebut kepada saksi korban Rudi, namun 17 (tujuh belas) lembar cek tersebut kosong tidak ada uangnya dan nomor rekeningnya bukan atas nama terdakwa melainkan nama sdr. Kardi/ pegawai terdakwa, tujuan terdakwa nomor rekening tersebut atas nama sdr. Kardi karena hanya untuk mempermudah mobilitas toko dengan kesibukan terdakwa yang sering keluar kota;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membenarkan terdakwa sengaja tidak mengisi cek tersebut, karena terdakwa tidak ada uang, dan sampai saat ini uang milik saksi korban Rudi tersebut tidak terdakwa dikembalikan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang artinya dengan itu diharapkan orang lain (korban) menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku atau memberikannya utang kepada pelaku atau menghapuskan piutang korban yang ada pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep dan saksi Mian Taslim, benar terdakwa melakukan pemesanan pakan ayam/ dedak tersebut meminta langsung kepada saksi korban Rudi untuk dapat memberikan pakan ayam kepada terdakwa dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi dengan jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari, dan terdakwa melakukan pembayaran menggunakan cek tunai;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu saksi korban Rudi memberikan dedak sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan harga Rp. 39. 435.000,- (tiga puluh sembilan empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang membuat saksi korban Rudi yakin terhadap terdakwa yaitu karena saksi korban Rudi dan terdakwa sudah saling kenal dan juga karena terdakwa menyerahkan 17 (tujuh belas) lembar cek tunai BRI dan mengatakan kalau 17 (tujuh belas) lembar cek tunai tersebut atas nama terdakwa dan milik terdakwa sendiri, sehingga saksi korban Rudi menyerahkan barang dedak sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan harga Rp. 39. 435.000,- (tiga puluh sembilan empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar 17 (tujuh belas) lembar cek tunai BRI yang diberikan terdakwa atas pembayaran barang tersebut setelah di lakukan pencairan/ di kliring oleh saksi Mian ternyata tidak bisa/ saldo kosong dan nomor rekening tersebut bukanlah atas nama terdakwa melainkan nama sdr. Kardi, dimana hal tersebut diakui terdakwa memang tidak ada uangnya dan nomor rekening tersebut atas nama sdr. Kardi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pegawai terdakwa dan sampai sekarang terdakwa tidak juga melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkan kalau terdakwa telah meminta dedak sebanyak 39.435 kg atau 39 ton dengan harga Rp. 39. 435.000,- (tiga puluh sembilan empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terlebih dahulu yang kemudian terdakwa jualkan kembali kepada orang lain secara langsung kepada saksi korban Rudi, dan terdakwa juga membenarkan kalau terdakwa telah mengatakan kepada saksi korban Rudi kalau 17 (tujuh belas) lembar cek tunai tersebut milik terdakwa sendiri, namun kenyataannya atas nama sdr. Kardi yang merupakan pegawai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3, unsur ke-4, dan unsur ke-5 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa **Kalim SK Bin Sarjaya (Alm)**, maka unsur ke-1 "Barang Siapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No.4 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kalim SK Bin Sarjaya (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kalim SK Bin Sarjaya (Alm)** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039988** sejumlah **Rp. 12.080.000,-** (Dua Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal **20 Januari 2016**.
 - 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039984** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **17 Januari 2016**.
 - 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039987** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **16 Januari 2016**.
 - 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039986** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **15 Januari 2016**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN039985** sejumlah **Rp. 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal **12 Januari 2016**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038069** sejumlah **Rp. 16.200.000,-** (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal **9 Januari 2016**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038068** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **4 Januari 2016**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038067** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **31 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038066** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **29 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038060** sejumlah **Rp. 17.050.000,-** (Tujuh Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal **24 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038065** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **22 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038056** sejumlah **Rp. 13.138.000,-** (Tiga Belas Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal **18 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **NomorCFN038064** sejumlah **Rp. 15.800.000,-** (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **17 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **NomorCFN038054** sejumlah **Rp. 12.900.000,-** (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **15 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **NomorCFN036421** sejumlah **Rp. 19.735.000,-** (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal **8 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN038053** sejumlah **Rp. 12.900.000,-** (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tanggal **10 Desember 2015**.
- 1 (Satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Nomor CFN036422** sejumlah **Rp. 19.700.000,-** (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanggal **2 Desember 2015**.
- 23 (dua puluh tiga) lembar Nota Barang / Nota Tanda Terima atas nama Kalim.
- 5 (lima) lembar Nota Rekapitulasi Pembayaran.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 702/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank CIMB
NIAGA, Tbk tanggal 2 Desember 2015.

Dikembalikan kepada saksi Rudi Taslim Als Lim Pin Als Asep.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **9 Agustus 2022**, oleh
kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy
Cahyono, S.H.,M.H**, dan **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H**, masing - masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Hj. Jeiny
Syahputri,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Palembang dan dihadiri oleh **Tommy Harizon, S.H.,M.H**, Penuntut Umum,
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H

Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri,S.H.,M.H